



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dal[am tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMTO ALIAS SINGER BIN YOSO SUDORMO (ALM);**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 21 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gatak RT. 003 RW. 003 Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pn perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, dkk Advokat pada Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah, berkantor di Jl. Barito I No.1 RT.01 RW.03 Kel. Tegalgede, Kecamatan, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2024 /PN Krg tanggal 03 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 03 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA PRO warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram;
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna Biru;
 - 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam;

Halaman 2 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna Coklat;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa usianya sudah tidak muda lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/KNYAR/Enz.2/0324 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat dirumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 3 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Maul Alias Sob (Dpo) melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.400.000, (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran mengansur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa berada disebuah rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dihubungi oleh Sdr. Maul Alias Sob melalui Chat WA memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU milik Terdakwa, dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Maul Alias Sob melalui panggilan telephone WA memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Maul Alias Sob melalui panggilan telephone WA "*ke gang terakhir desa setelah jembatan baki terus belok kiri sampai ketemu pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu. Setelah ketemu pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu paket Sabunya berada di samping pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu dan Sabunya berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam*"; Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, lalu terdakwa mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam sebagaimana yang diberitahukan oleh Sdr. Maul Alias Sob, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam tersebut, lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.
- Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam, Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram Terdakwa pecah

Halaman 4 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu masing-masing 1/4gram. Setelah Terdakwa memecah, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 kali hisapan sisa dari sisa Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pecah, dan dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut, terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram masing-masing dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

1. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di pertigaan Jl. Klegen, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram Terdakwa serahkan kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong dan langsung beristirahat;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di gapura kedua setelah lampu merah Polsek Colomadu yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo, Nanasan, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong untuk beristirahat;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket

Halaman 5 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu @1/4 gram Terdakwa serahkan kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong untuk beristirahat.

- Selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kosong pergi ke Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dan sisanya 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram Terdakwa tinggal di kusen jendela dalam rumah kosong, setelah sampai di Hotel Flamboyan kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di Jog Sepeda Motor merk HONDA VARIO milik terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke receptionis dan bertanya "ada kamar kosong tidak" dan receptionisnya menjawab ada, kemudian Terdakwa memesan kamar dan diberikan kamar nomer 4, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk beristirahat, dan sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar nomer 4 Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat terhadap Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, namun petugas dapat mengamankan HP merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320 yang Terdakwa simpan diatas tempat tidur, setelah itu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu di Jog Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU milik Terdakwa yang berada di garasi Hotel Flamboyan. Setelah itu Terdakwa didampingi oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa serahkan kepada Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika

Halaman 6 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, lalu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah pada pukul 21.00 WIB. Sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat yang Terdakwa simpan di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dan rencananya akan Terdakwa jual jika ada yang membeli.
- b. - 1 (satu) pack plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah korek gas warna Biru,
- 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat

yang disimpan Terdakwa di atas Kulkas di dalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa uang hasil pejualan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 352/NNF/2024 tanggal 09 Februari 2024 atas nama Terdakwa SAMTO Alias SINGER Bin YOSO SUDARMO (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-829/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,22785 gram;
- 2) BB-830/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,99518 gram;
- 3) BB-831/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL,

Halaman 7 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung METAMi FETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat dirumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MAUL Alias SOB (DPO) melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.400.000, (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran mengansur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa berada disebuah rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dihubungi oleh Sdr. MAUL Alias SOB melalui Chat WA memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 10.10 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU milik Terdakwa, dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. MAUL Alias SOB melalui panggilan telephone WA memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. MAUL Alias SOB melalui panggilan telephone WA "ke gang terakhir desa setelah

Halaman 8 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan baki terus belok kiri sampai ketemu pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu. Setelah ketemu pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu paket Sabunya berada di samping pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu dan Sabunya berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam”, Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di pos ronda/gardu yang terbuat dari bambu di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, lalu terdakwa mencari-cari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam sebagaimana yang diberitahukan oleh Sdr. MAUL Alias SOB, dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam tersebut, lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan.

- Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram yang berada didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam, Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 5 gram Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu masing-masing 1/4gram. Setelah Terdakwa memecah, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 kali hisapan sisa dari sisa Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa pecah, dan dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut, terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram masing-masing dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- a. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di pertigaan Jl. Klegen, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram Terdakwa serahkan kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong dan langsung beristirahat;

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di gapura kedua setelah lampu merah Polsek Colomadu yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo, Nanasan, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/4 gram kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong untuk beristirahat;

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Chat WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram Terdakwa serahkan kepada seseorang tersebut, lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong untuk beristirahat.

- Selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kosong pergi ke Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram dan sisanya 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram Terdakwa tinggal di kusen jendela dalam rumah kosong, setelah sampai di Hotel Flamboyan kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan di Jog Sepeda Motor merk HONDA VARIO milik terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke receptionis dan

Halaman 10 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “ada kamar kosong tidak” dan receptionisnya menjawab ada, kemudian Terdakwa memesan kamar dan diberikan kamar nomer 4, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk beristirahat, dan sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar nomer 4 Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan tempat terhadap Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, namun petugas dapat mengamankan HP merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320 yang Terdakwa simpan diatas tempat tidur, setelah itu petugas melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu di Jog Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU milik Terdakwa yang berada di garasi Hotel Flamboyan. Setelah itu Terdakwa didampingi oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa serahkan kepada Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Kemudian Terdakwa di introgasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, lalu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah pada pukul 21.00 WIB. Sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat yang Terdakwa simpan di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dan rencananya akan Terdakwa jual jika ada yang membeli.
- b. - 1 (satu) pack plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah korek gas warna Biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat

yang disimpan Terdakwa di atas Kulkas di dalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 352/NNF/2024 tanggal 09 Februari 2024 atas nama Terdakwa SAMTO Alias SINGER Bin YOSO SUDARMO (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-829/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,22785 gram;
- 2) BB-830/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,99518 gram;
- 3) BB-831/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL,

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukarno, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota dari Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 20.30 Wib didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa

Halaman 12 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang beristirahat didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi beserta team mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat Terdakwa berada yakni di dalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan dilanjutkan di kusen jendela dalam sebuah rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320 adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa Simpan diatas tempat tidur didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi dan team juga menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu didalam bagasi motor Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut rencana akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada pukul 21.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang

Halaman 13 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna coklat yang merupakan milik Terdakwa dan disimpan di kusen jendela dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario AD 4982 WU digunakan Terdakwa untuk transportasi membeli dan menjual sabu;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh diatas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah korek gas warna Biru adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna hitam yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di atas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa Gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas kulkas yang berada didalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pecah atau bagi;
- Bahwa saat ditanyai mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita penyidik berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna Merah dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Sdr. Maul Alias Sob;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sering Terdakwa jual di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Arif Setyobudi, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota dari Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 20.30 Wib didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi beserta team mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat Terdakwa berada yakni didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan nomor 4 yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan dilanjutkan di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320 adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa Simpan diatas tempat tidur didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan team menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu didalam bagasi motor Terdakwa yang rencana akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian melakukan pengecekan di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada pukul 21.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna

Halaman 15 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna coklat yang merupakan milik Terdakwa dan disimpan di kusen jendela dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario AD 4982 WU digunakan Terdakwa untuk transportasi membeli dan menjual sabu;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh diatas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) buah korek gas warna Biru adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna hitam yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di atas kulkas yang berada di dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa Gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas kulkas yang berada didalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pecah atau bagi;
- Bahwa saat ditanyai mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita penyidik berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna Merah dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Sdr. Maul Alias Sob;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sering Terdakwa jual di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rohmat Sidiq, dibawah sumpah dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm) dalam keadaan Terdakwa terborgol oleh Anggota dari Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan nomor 4 yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan situasinya tidak terlalu ramai dan penerangannya di tempat tersebut terlihat jelas;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna merah ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng didalam bagasi Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU yang terparkir di garasi Hotel Flamboyan tersebut;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng di garasi Hotel Flamboyan tersebut;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320 ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng di dalam kamar Hotel Flamboyan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sukarno dan Saksi Dwi Arif Setyobudi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;

Halaman 17 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat didalam salah satu kamar hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didampingi oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna Merah yang ditemukan dilaam bagasi Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa juga interogasi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, lalu Terdakwa didampingi oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengecekan di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pada pukul 21.00 WIB. Sehingga ditemukan barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna Coklat yang Terdakwa Simpan di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar yang rencana akan Terdakwa jual, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek gas warna Biru, 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam, dan 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Maul Alias Sob sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 11.30 WIB Terdakwa sempat memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut menjadi 20 paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 6 kali hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 13.30 WIB Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing beratnya 0,5 gram

Halaman 18 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual dengan harga masing-masing Rp. 450.000, (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui pesan *Whatsapps* dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp. 450.000, dan Terdakwa menyanggupinya. Lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sekira pukul 15.15 WIB Saya sampai di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, disana sudah ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dan setelah menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000, Terdakwa kembali ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan narkoba untuk beristirahat. Kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, dengan membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 0,5 gram dan sisanya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu 0,5 gram Terdakwa tinggal di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel.Bolon, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar, dan sekira pukul 19.20 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di Bagasi Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU, lalu Terdakwa memesan kamar beristirahat, dan sekitar pukul 20.30 WIB saat tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam kasus Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang pertama di Semarang pada tahun 2009 dan bebas pada Tahun 2010, yang kedua di Boyolali pada tahun 2010 dan bebas pada Tahun 2015, yang ketiga di Sukoharjo pada tahun 2016 dan bebas pada Tahun 2023 ;

Halaman 19 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 352/NNF/2024 tanggal 09 Februari 2024 atas nama Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA PRO warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram;
- 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek gas warna Biru;
- 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat;
- 1 (satu) tube urine;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sukarno dan Saksi Dwi Arif Setyobudi, S.Kom merupakan Anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi Sukarno dan Saksi Dwi Arif Setyobudi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec.

Halaman 20 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram, kemudian dilakukan pengeledahan juga atas pengakuan Terdakwa di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek gas warna Biru, 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) tube urine, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Maul Alias Sob sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 11.30 WIB Terdakwa sempat memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut menjadi 20 paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 13.30 WIB Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing beratnya 0,5 gram dan dijual dengan harga masing-masing Rp. 450.000, (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui pesan *Whatsapps* dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp. 450.000, dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU

Halaman 21 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sekira pukul 15.15 WIB Saya sampai di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, disana sudah ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dan setelah menyerahkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000, Terdakwa kembali ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan narkoba untuk beristirahat. Kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, dengan membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu 0,5 gram dan sisanya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu 0,5 gram Terdakwa tinggal di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel.Bolon, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar, dan sekira pukul 19.20 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di Bagasi Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU, lalu Terdakwa memesan kamar beristirahat, dan sekitar pukul 20.30 WIB saat tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 352/NNF/2024 tanggal 09 Februari 2024 atas nama Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm), dengan kesimpulan bahwa POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap penguasaan terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 22 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama **SAMTO ALIAS SINGER BIN YOSO SUDARMO (ALM)** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 23 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 20.30 Wib didalam sebuah kamar di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Pro warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram, kemudian dilakukan penggeledahan juga atas pengakuan Terdakwa di rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer Imei 1 : 866615045004338 Imei 2 : 866615045004320, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek gas warna Biru, 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) tube urine, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 352/NNF/2024 tanggal 09 Februari 2024 atas nama Terdakwa Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm), dengan kesimpulan bahwa POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari

Halaman 24 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, yakni cukup elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran (pembayaran) dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang berbentuk akar, batang, daun buah biji dan lain sebagainya yang berasal dari tanaman sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui pesan *Whatsapps* dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp. 450.000, dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sekira pukul 15.15 WIB Saya sampai di SPBU Bolon Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, disana sudah ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram dan setelah menyerahkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 0,5

Halaman 25 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000, Terdakwa kembali ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan narkotika untuk beristirahat. Kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dengan membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu 0,5 gram dan sisanya 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu 0,5 gram Terdakwa tinggal di kusen jendela dalam rumah kosong yang beralamat di Pucung RT.001 RW.010, Kel.Bolon, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar, dan sekira pukul 19.20 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Flamboyan yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 1, Dukuh Kendon, Desa Mbolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di Bagasi Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih dengan Nopol : AD 4982 WU, lalu Terdakwa memesan kamar beristirahat, dan sekitar pukul 20.30 WIB saat tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram dan menerima uang sebesar Rp. 450.000 tersebut merupakan suatu kegiatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ataupun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta diatas, cukup beralasan bagu Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata pula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan dan tuntutan, sedangkan mengenai lamanya pidana dan permohonan keringan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 26 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA PRO warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram;
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek gas warna Biru;

Halaman 27 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat;
- 1 (satu) tube urine.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci.

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Samto Alias Singer Bin Yoso Sudarmo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA PRO warna Merah, dengan berat bersih 1.22785 gram.
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok SURYA GUDANG GARAM warna Coklat, dengan berat bersih 1.99518 gram.
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah korek gas warna Biru.
 - 1 (satu) sedotan yang dipotong runcing ujungnya/suru warna Hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
 - 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna Hitam dengan nomer HP : 0895336603906 dan nomer IMEI 1 : 866615045004338 IMEI 2 : 866615045004320.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Putih dengan NOPOL : AD 4982 WU beserta 1 (satu) buah kunci.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H M.H dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.

Halaman 30 Dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)